



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG**

**ADMIN APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu membentuk Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG ADMIN APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menetapkan Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026
- KEDUA : Menunjuk saudara **ARDY SUGIARTO**, NIP.197701132009121002 sebagai Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di portal skm.go.id
- KETIGA : Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menginformasikan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara pelayanan yang akan disurvei;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada unit kerjanya;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan survei kepada Kepala Unit Kerja dan Tim Koordinasi;
 - e. melakukan sosialisasi survei kepuasan masyarakat online kepada masyarakat pengguna layanan; dan
 - f. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung survei kepuasan masyarakat online.
- KEEMPAT : Admin Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.

SALINAN

RH

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN,

ttd.

SULISTIYANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Endy Setyawan